

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 437 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN KHUSUS/PENANGANAN KASUS
PENGADUAN YANG BERSUMBER DARI PENGADUAN MASYARAKAT,
MEDIA MASSA, TUGAS KHUSUS SERTA KASUS PENGEMBANGAN
TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- : a. bahwa tujuan dan sasaran pengawasan yaitu untuk mendorong berkurangnya pelanggaran/penyelewengan terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme serta untuk meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah terhadap aspirasi dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat, media massa, tugas khusus serta kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Khusus/ Penanganan Kasus Pengaduan Yang Bersumber dari Pengaduan Masyarakat, Media Massa, Tugas Khusus serta Kasus Pengembangan Temuan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Bantul;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMERIKSAAN KHUSUS/PENANGANAN KASUS
PENGADUAN YANG BERSUMBER DARI PENGADUAN
MASYARAKAT, MEDIA MASSA, TUGAS KHUSUS SERTA
KASUS PENGEMBANGAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU

: Membentuk Tim Pemeriksaan Khusus/Penanganan Kasus Pengaduan yang bersumber dari Pengaduan Masyarakat, Media Massa, Tugas Khusus serta Kasus Pengembangan Temuan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan, personalia dan honorarium sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Susunan nama dan formasi, serta ketugasan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul untuk setiap Pemeriksaan Khusus/Kasus yang akan dilaksanakan sesuai dengan jenis kasus yang diperiksa.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 12 November 2021 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Yang Bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
BETDA
SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 437 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN KHUSUS/PENANGANAN KASUS PENGADUAN YANG BERSUMBER DARI PENGADUAN MASYARAKAT, MEDIA MASSA, TUGAS KHUSUS SERTA KASUS PENGEMBANGAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Pengendali Mutu/	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten	Rp500.000,00
	Penanggung Jawab	Bantul	
2.	Pembantu	Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah	Rp450.000,00
	Penanggung Jawab	Kabupaten Bantul	
3.	Pengendali Teknis	Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten	Rp425.000,00
		Bantul yang ditunjuk	
4.	Ketua Tim	Auditor/Pengawas Pelaksanaan Urusan	Rp350.000,00
		Pemerintahan di Daerah Inspektorat	
		Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
5.	Anggota Tim	Auditor/Pengawas Pelaksanaan Urusan	Rp325.000,00
		Pemerintahan di Daerah Inspektorat	
		Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
		sebanyak 3 (tiga) orang	
6.	Penunjang Teknis	Sekretaris/Kepala Subbagian di	Rp450.000,00
	Pemeriksaan	lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten	
		Bantul yang ditunjuk	
7.	Penunjang	Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten	Rp225.000,00
	Administrasi	Bantul yang ditunjuk	
	Pemeriksaan		

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH